



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
TENTANG
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 1348/HK.05-PKS/3302/2/2024

Nomor : B-2327/M.3.39/Gs/11/2024

PERJANJIAN KERJASAMA ini, dibuat di Banyumas, pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-11-2024), oleh dan antara :

1. ROFINGATUN KHASANAH, S.H.

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, berkedudukan dan berkantor di Jl. HM Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53146, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. ADUNG SUTRANGGONO, SH, M.Hum.

: Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.285, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara penyelenggaran pemilihan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Tindakan Hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi dengan Instansi lain/BUMN/BUMD;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan Narasumber;
- e. kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang Narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
C	A

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

u.p. : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jl. HM Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53146
Telepon : (0281) 642077
Email : kpubanyumas@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

u.p. : Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.285, Kedungter Kidul, Sudagaran,
Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192
Telepon/Fax : (0281) 796018
Email : kejari.banyumas@kejaksaan.go.id

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Adendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) Perjanjian kerja sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK** di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



ROFINGATUN KHASANAH

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANYUMAS



ADUNG SUTRANGGONO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	